



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon yang bernama :

SENO WIKARJO, lahir di Kulon Progo pada tanggal 31 Desember 1957, umur 67 Tahun, Laki-laki, Indonesia, beralamat di Pedukuhan V Depok, Rt 19/Rw 10, Kalurahan Depok, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun dalam hal ini memberi kuasa kepada Fajar Susilowati, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, advokat pada Kantor Rifa Law Firm beralamat di Bendungan, Jl. KH Wahid Hasyim No 16, Kec. Wates, Kab Kulon progo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024.....Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Januari 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 9 Januari 2025 di bawah register nomor : 9/Pdt.P/2024/PN Wat, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dari Pernikahan **Wono Pawiro** dan **Satinah (Ny. Wono Pawiro)** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, antara lain Tjokro Irono (Anak Pertama), Ngatinik (Anak Kedua), Karso Pawiro (Anak Ketiga), dan Kadis (Anak Keempat);

Halaman 1 dari 17 Penetapan Perdata Nomor 9/Pdt.P/2025/PN.Wat



2. Bahwa **Tjokro Irono** (anak pertama) kemudian menikah dengan Ngatinah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Warti**, Tempat/Tanggal lahir: Yogyakarta/31 Desember 1934, NIK: 1209327112340001, Jenis kelamin: Perempuan, beralamat di Dusun I, Kelurahan Ledong Barat, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa **Ngatinik** (anak kedua) kemudian menikah dengan Sonto Irono dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Sumarjo**, Tempat/Tanggal lahir: Yogyakarta/ 30 Juni 1946, NIK: 1673053006460003, Jenis kelamin: Laki-Laki, beralamat di Jln. Timur No. 6, Rt 001/Rw 000, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan;

Bahwa dari Pernikahan Sumarjo dan Supriatin telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Sunardi, Tempat/Tanggal lahir: Lubuklinggau/ 25 Juni 1975, NIK: 1673052806750001, Jenis kelamin: Laki-Laki, beralamat di Jln. Timur No. 6, Rt 001/Rw 000, Kelurahan Jawa Kanan SS, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan;

4. Bahwa **Karso Parwiro** (anak ketiga) kemudian menikah dengan Satirah dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, antara lain:

a. **Seno Wikarjo**, Tempat/Tanggal lahir: Kulon Progo/ 31 Desember 1957, NIK: 3401033112570009, Jenis kelamin: Laki-Laki, beralamat di Pedukuhan V Depok, Rt 019/Rw 010, Kelurahan Depok, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. **Ny Hadi Suprpto Alias Paijem**, Tempat/Tanggal lahir: Kulon progo/31 Desember 1961, NIK: 3401037112610032, Jenis kelamin: Perempuan, beralamat di Depok Kidul, Rt 19/Rw 10, Kelurahan Depok, Kecamatan Panjatan, Kabupaten kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.



- c. **Tri Dalinah**, Tempat/Tanggal lahir: Yogyakarta/8 Februari 1965, NIK: 1673084802650001, Jenis kelamin: Perempuan, beralamat Jln. Mangga Besar, Rt 004/Rw 000, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera selatan.
- d. **Samidi**, Tempat/Tanggal lahir: Kulon Progo/8 April 1972, NIK: 3401030804720002, Jenis kelamin: Laki-Laki, beralamat di Depok Kidul, Rt 19/Rw 10, Kelurahan Depok, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Bahwa **Kadis** Lahir Pada 10 Oktober 1922 di Dusun Depok Kidul Rt 019/Rw 10, Kelurahan Depok, Kecamatan Panjatan, Kab. Kulon Progo. Selanjutnya pada tanggal 7 Desember 1929 telah meninggal dunia Karena sakit dan dikebumikan di Dusun I, Desa Ledong Barat, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, Prov. Sumatera Utara. Pada saat meninggal Kadis belum pernah menikah;
6. Bahwa Wono Pawiro Lahir Pada 13 Desember 1893 di Dusun Depok Kidul Rt 019/Rw 10, Kelurahan Depok, Kecamatan Panjatan, Kab. Kulon Progo. Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 1960 telah meninggal dunia Karena sakit dan dikebumikan di Dusun Depok Kidul Rt 019/Rw 10, Kelurahan Depok, Kecamatan Panjatan, Kab. Kulon Progo;
7. Bahwa dikarenakan seluruh ahli waris pengganti dari Wono Pawiro berjumlah 6 (enam) orang yaitu **Warti, Sumarjo, Seno Wikarjo, Ny Hadi Suprpto Alias Paijem, Tri Dalinah** dan **Samidi** sepakat untuk menunjuk satu orang menjadi pemohon dalam mengajukan Permohonan Akta Kematian, maka menunjuk salah satu yaitu **Seno Wikarjo (Cucu)** dari Almarhum yang bertempat tinggal di Kelurahan Depok, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo untuk mengurus permohonan akta kematian atas nama Wono Pawiro di Pengadilan Negeri Wates;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: **472.12/058** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Depok, Kapanewon Panjatan, Kab. Kulon Progo menyatakan bahwa Wono Pawiro telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1960 di Depok Kidul, Rt 19/Rw 10, Kelurahan



Depok, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo. Meninggal dikarenakan sakit dan dikebumikan di Depok Kidul, Rt 19/Rw 10, Kalurahan Depok, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo;

9. Bahwa Kakek Pemohon bernama Wono Pawiro. Berdasarkan Surat Pengantar Nomor: **477/2284/XII/2024** dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, tidak memiliki Dokumen KTP, KK dan Surat Nikah/ Akta Perkawinan;
10. Bahwa dikarenakan pihak keluarga belum mengurus tentang kematian Kakek Pemohon dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, sehingga **Almarhum Wono Pawiro** belum dibuatkan Akta Kematian;
11. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Wono Pawiro untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
12. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian yang terlambat dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 3, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan catatan sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 menyatakan bahwa pencatatan kematian yang sudah lama terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan maka pencatatan kematian berdasarkan penetapan Pengadilan. Untuk mendapatkan bukti kematian yang terlambat dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;
13. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum yang berlaku.

Halaman 4 dari 17 Penetapan Perdata Nomor 9/Pdt.P/2025/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan di Depok Kidul, Rt 19/Rw 10, Kalurahan Depok, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 13 Oktober 1960 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama: **Wono Pawiro** Karena sakit dan dikebumikan di Depok Kidul, Rt 19/Rw 10, Kalurahan Depok, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan Sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **Wono Pawiro** tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon melalui kuasanya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

Bukti **P-1** Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 477/2284/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024, dikeluarkan oleh a.n Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala bidang pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo yang menerangkan bahwa **WONO PAWIRO** benar-benar tidak tercatat dalam

Halaman 5 dari 17 Penetapan Perdata Nomor 9/Pdt.P/2025/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo; Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Bukti **P-2** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3401033112570004 atas nama SENO WIKARJO dengan alamat Pedukuhan V Depok RT 19 /RW 10 Kelurahan Depok Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo, D. I. Yogyakarta., Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Bukti **P-3** Fotokopi Surat Keterangan kelahiran Nomor 472.11/009 yang dikeluarkan oleh Lurah Depok tanggal 30 April 2024 atas nama SENO WIKARJO dengan alamat di Pedukuhan V Depok RT 019 /RW 010 Kelurahan Depok Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo, D.I.Yogyakarta; Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Bukti **P-4** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3401032802090002 atas nama Kepala Keluarga SENO WIKARJO alamat Pedukuhan V Depok RT 019 /RW 010 Kelurahan Depok Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo, D. I. Yogyakarta., Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Bukti **P-5** Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No : 472.11/010 tanggal 26 April 2024 atas nama KARSO PAWIRO , dikeluarkan oleh Lurah Depok, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo; Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Bukti **P-6** Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No : 472.11/044 tanggal 23 Desember 2024 atas nama WONO PAWIRO , dikeluarkan oleh Lurah Depok, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo; Selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Bukti **P-7** Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor; 472.12/058 tanggal 23 Desember 2024 atas nama WONO PAWIRO, dikeluarkan oleh Lurah Depok , Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo ; Selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Bukti **P-8** Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/058 tertanggal 23 Desember 2024 atas nama WONO PAWIRO dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 17 Penetapan Perdata Nomor 9/Pdt.P/2025/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lurah Depok, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo;
Selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 hingga P.8 tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.5 merupakan fotokopi dari fotokopi dan semua bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Kuasa Hukum Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1. **Saksi Sujarwo** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan tidak memiliki hubungan darah;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pedukuhan V Depok, Rt 19/Rw 10, Kalurahan Depok, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, pekerjaan petani/pekebun;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan di muka persidangan karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian atas nama **Wono Pawiro** yang merupakan Kakek Pemohon;
 - Bahwa **Wono Pawiro** merupakan ayah dari ayah Pemohon yang bernama **Karso Parwiro**;
 - Bahwa **Wono Pawiro** dan **Satinah** memiliki 4 (empat) orang anak, antara lain Tjokro Irono (Anak Pertama), Ngatinik (Anak Kedua), Karso Pawiro (Anak Ketiga), dan Kadis (Anak Keempat);
 - Bahwa Karso Parwiro memiliki 4 (empat) orang anak yakni:
 - a. **Seno Wikarjo**, Tempat/Tanggal lahir: Kulon Progo/ 31 Desember 1957, NIK: 3401033112570009, Jenis kelamin: Laki-Laki, beralamat di Pedukuhan V Depok, Rt 019/Rw 010, Kelurahan Depok, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. **Ny Hadi Suprpto Alias Paijem**, Tempat/Tanggal lahir: Kulon progo/31 Desember 1961, NIK: 3401037112610032, Jenis

Halaman 7 dari 17 Penetapan Perdata Nomor 9/Pdt.P/2025/PN.Wat



kelamin: Perempuan, beralamat di Depok Kidul, Rt 19/Rw 10, Kalurahan Depok, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Tri Dalinah, Tempat/Tanggal lahir: Yogyakarta/8 Februari 1965, NIK: 1673084802650001, Jenis kelamin: Perempuan, beralamat Jln. Mangga Besar, Rt 004/Rw 000, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera selatan.

d. Samidi, Tempat/Tanggal lahir: Kulon Progo/8 April 1972, NIK: 3401030804720002, Jenis kelamin: Laki-Laki, beralamat di Depok Kidul, Rt 19/Rw 10, Kalurahan Depok, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Bahwa seluruh ahli waris pengganti dari Wono Pawiro berjumlah 6 (enam) orang yaitu **Warti, Sumarjo, Seno Wikarjo, Ny Hadi Suprpto Alias Paijem, Tri Dalinah** dan **Samidi** sepakat untuk menunjuk satu orang menjadi pemohon dalam mengajukan Permohonan Akta Kematian, maka menunjuk salah satu yaitu **Seno Wikarjo (Cucu)** dari Almarhum yang bertempat tinggal di Kalurahan Depok, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo untuk mengurus permohonan akta kematian atas nama Wono Pawiro di Pengadilan Negeri Wates
- Bahwa Karso Parwiro merupakan Ayah Pemohon, sedangkan Ibu Pemohon bernama **Satirah**;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan **Wono Pawiro** yaitu Kakek Pemohon;
- Bahwa Kakek Pemohon Bernama **Wono Pawiro** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1960 di Depok Kidul, RT 19/RW 10, Kalurahan Depok, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo dikarenakan sakit dan dikebumikan di Depok Kidul, RT 19/RW 10, Kalurahan Depok, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor; 472.12/058 tanggal 23 Desember 2024 (vide P.7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Kakek Pemohon meninggal, tidak langsung diurus surat-surat (Akta Kematian), karena kelalaian pihak keluarga yang tidak secara langsung mengurus akta kematian Kakek Pemohon yang bernama **Wono Pawiro**;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates sehubungan dengan kematian Kakek Pemohon yang bernama **Wono Pawiro** tersebut karena untuk perihal turun waris;
 - Bahwa atas permohonan tersebut, tidak ada keluarga atau pihak lain yang mengajukan keberatan;
2. **Saksi Suroto**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan tidak memiliki hubungan darah;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pedukuhan V Depok, Rt 19/Rw 10, Kalurahan Depok, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, pekerjaan petani/pekebun;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan di muka persidangan karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian atas nama **Wono Pawiro** yang merupakan Kakek Pemohon;
 - Bahwa **Wono Pawiro** merupakan ayah dari ayah Pemohon yang bernama **Karso Parwiro**;
 - Bahwa **Wono Pawiro** dan **Satinah** memiliki 4 (empat) orang anak, antara lain Tjokro Irono (Anak Pertama), Ngatinik (Anak Kedua), Karso Pawiro (Anak Ketiga), dan Kadis (Anak Keempat);
 - Bahwa Karso Parwiro memiliki 4 (empat) orang anak yakni:
 - e. **Seno Wikarjo**, Tempat/Tanggal lahir: **Kulon Progo/ 31 Desember 1957**, NIK: **3401033112570009**, Jenis kelamin: **Laki-Laki**, beralamat di **Pedukuhan V Depok, Rt 019/Rw 010, Kelurahan Depok, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**.
 - f. **Ny Hadi Suprpto Alias Paijem**, Tempat/Tanggal lahir: **Kulon progo/31 Desember 1961**, NIK: **3401037112610032**, Jenis

Halaman 9 dari 17 Penetapan Perdata Nomor 9/Pdt.P/2025/PN.Wat



kelamin: Perempuan, bertempat di Depok Kidul, Rt 19/Rw 10, Kalurahan Depok, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

g. Tri Dalinah, Tempat/Tanggal lahir: Yogyakarta/8 Februari 1965, NIK: 1673084802650001, Jenis kelamin: Perempuan, bertempat Jln. Mangga Besar, Rt 004/Rw 000, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera selatan.

h. Samidi, Tempat/Tanggal lahir: Kulon Progo/8 April 1972, NIK: 3401030804720002, Jenis kelamin: Laki-Laki, bertempat di Depok Kidul, Rt 19/Rw 10, Kalurahan Depok, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Bahwa seluruh ahli waris pengganti dari Wono Pawiro berjumlah 6 (enam) orang yaitu **Warti, Sumarjo, Seno Wikarjo, Ny Hadi Suprpto Alias Paijem, Tri Dalinah** dan **Samidi** sepakat untuk menunjuk satu orang menjadi pemohon dalam mengajukan Permohonan Akta Kematian, maka menunjuk salah satu yaitu **Seno Wikarjo (Cucu)** dari Almarhum yang bertempat tinggal di Kalurahan Depok, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo untuk mengurus permohonan akta kematian atas nama Wono Pawiro di Pengadilan Negeri Wates
- Bahwa **Karso Parwiro** merupakan Ayah Pemohon, sedangkan Ibu Pemohon bernama **Satirah**;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan **Wono Pawiro** yaitu Kakek Pemohon;
- Bahwa Kakek Pemohon Bernama **Wono Pawiro** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1960 di Depok Kidul, RT 19/RW 10, Kalurahan Depok, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo dikarenakan sakit dan dikebumikan di Depok Kidul, RT 19/RW 10, Kalurahan Depok, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor; 472.12/058 tanggal 23 Desember 2024 (vide P.7);



- Bahwa saat Kakek Pemohon meninggal, tidak langsung diurus surat-surat (Akta Kematian), karena kelalaian pihak keluarga yang tidak secara langsung mengurus akta kematian Kakek Pemohon yang bernama **Wono Pawiro**;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates sehubungan dengan kematian Kakek Pemohon yang bernama **Wono Pawiro** tersebut karena untuk perihal turun waris;
- Bahwa atas permohonan tersebut, tidak ada keluarga atau pihak lain yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian atas nama **Wono Pawiro**, sehingga Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo menerbitkan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang saksi, yakni Sujarwo dan Suroto;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Perdata Nomor 9/Pdt.P/2025/PN.Wat



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Pedukuhan V Depok RT 19 /RW 10 Kelurahan Depok Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo, D. I. Yogyakarta, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Wates, dengan demikian Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian guna dicatat pada Register Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kematian”;

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Perdata Nomor 9/Pdt.P/2025/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon khususnya bukti P.1 s/d P.8 jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu :

- Bahwa **Wono Pawiro** merupakan ayah dari ayah Pemohon yang bernama **Karso Parwiro**;
- Bahwa **Wono Pawiro** dan **Satinah** memiliki 4 (empat) orang anak, antara lain Tjokro Irono (Anak Pertama), Ngatinik (Anak Kedua), Karso Pawiro (Anak Ketiga), dan Kadis (Anak Keempat);
- Bahwa **Karso Pawiro** yakni ayah pemohon menikah dengan Satirah yang merupakan ibu pemohon dan memiliki 4 (empat) anak yakni:
 - o **Seno Wikarjo**, Tempat/Tanggal lahir: **Kulon Progo/ 31 Desember 1957**, NIK: **3401033112570009**, Jenis kelamin: **Laki-Laki**, beralamat di **Pedukuhan V Depok, Rt 019/Rw 010, Kelurahan Depok, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemohon)**
 - o **Ny Hadi Suprpto Alias Pajjem**, Tempat/Tanggal lahir: **Kulon progo/31 Desember 1961**, NIK: **3401037112610032**, Jenis kelamin: **Perempuan**, beralamat di **Depok Kidul, Rt 19/Rw 10, Kalurahan Depok, Kecamatan Panjatan, Kabupaten kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.**
 - o **Tri Dalinah**, Tempat/Tanggal lahir: **Yogyakarta/8 Februari 1965**, NIK: **1673084802650001**, Jenis kelamin: **Perempuan**, beralamat **Jln. Mangga Besar, Rt 004/Rw 000, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera selatan.**
 - o **Samidi**, Tempat/Tanggal lahir: **Kulon Progo/8 April 1972**, NIK: **3401030804720002**, Jenis kelamin: **Laki-Laki**, beralamat di **Depok Kidul, Rt 19/Rw 10, Kalurahan Depok, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Halaman 13 dari 17 Penetapan Perdata Nomor 9/Pdt.P/2025/PN.Wat



- Bahwa Kakek Pemohon Bernama **Wono Pawiro** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1960 di Depok Kidul, RT 19/RW 10, Kalurahan Depok, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo dikarenakan sakit dan dikebumikan di Depok Kidul, RT 19/RW 10, Kalurahan Depok, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor; 472.12/058 tanggal 23 Desember 2024 (vide P.7);
- Bahwa saat Kakek Pemohon meninggal, tidak langsung diurus surat-surat (Akta Kematian), karena kelalaian pihak keluarga yang tidak secara langsung mengurus akta kematian Kakek Pemohon yang bernama **Wono Pawiro**;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates sehubungan dengan kematian Kakek Pemohon yang bernama **Wono Pawiro** tersebut untuk perihal turun waris;
- Bahwa atas permohonan tersebut, tidak ada keluarga atau pihak lain yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 1 yang meminta mengabulkan permohonan pemohon, hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum poin 2 dan 3 pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka hakim berpendapat bahwa Kakek Pemohon bernama **Wono Pawiro** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1960 di Depok Kidul, RT 19/RW 10, Kalurahan Depok, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo dikarenakan sakit dan dikebumikan di Depok Kidul, RT 19/RW 10, Kalurahan Depok, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo sehingga petitum Pemohon nomor 2 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa pada dasarnya setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan akta kematian terhadap Kakek Pemohon yang bernama **Wono Pawiro** yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1960, di Kulon Progo dimana hingga saat ini kematian tersebut belum pernah dilaporkan kepada instansi terkait sehingga pelaporan tersebut sudah melampaui batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia No.472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi tanggal 17 Januari 2019 pada angka 2 bahwa “terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi tersebut serta tidak terdaftar dalam *database* kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan”, oleh karena itu petitum pemohon pada angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar nantinya dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) di tempat terjadinya kematian yaitu di Kabupaten Kulon Progo Propinsi D.I Yogyakarta, maka terhadap petitum angka 3 juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, berkaitan dengan petitum nomor 4, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan,

Halaman 15 dari 17 Penetapan Perdata Nomor 9/Pdt.P/2025/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka karena petitum 2, 3 dan 4 telah dikabulkan, maka petitum poin 1 patut untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Wono Pawiro pada tanggal 13 Oktober 1960 di Depok Kidul, RT 19/RW 10, Kalurahan Depok, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia.
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh **NURJENITA, S.H., M.H.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SATIYEM** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Wates pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SATIYEM

Perincian biaya :

HAKIM,

ttd

NURJENITA S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Penetapan Perdata Nomor 9/Pdt.P/2025/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.135.000,00

Terbilang : (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)